



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA
PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan anggaran Tahun 2018 berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan pedoman dalam penyusunan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan serta harga pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, DAN BIAYA PEMELIHARAAN SERTA HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahun 2018.

Pasal 3

Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi termasuk pajak.

Pasal 4

Perencanaan pengadaan barang yang telah tercantum didalam *E-catalogue* mengacu pada harga, jenis dan spesifikasi yang tercantum didalam daftar *E-catalogue* Portal Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pasal 5

- (1) Satuan harga untuk kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional beserta suku cadang/aksesoris yang belum/tidak tercantum dalam *E Catalog* ditetapkan berdasar pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merek (APM) / Main Dealer / Distributor / Dealer / Sub Dealer maupun Toko Onderdil resmi.
- (2) Patokan harga per meter persegi untuk Pengadaan Tanah menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)/harga pasar/hasil penilai independen.
- (3) Satuan harga untuk buku Kurikulum, Perpustakaan yang belum/tidak tercantum dalam *E Catalog* ditetapkan berdasar pada harga yang dikeluarkan oleh Penerbit resmi.
- (4) Satuan harga untuk obat-obatan dan alat kesehatan pakai habis maupun inventaris yang belum/tidak tercantum dalam *E Catalog* berdasarkan pada standar Harga Netto Apotik (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan berpedoman pada harga standar dari Distributor resmi.
- (5) Satuan biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga/tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi :
 - a. Biaya kegiatan yang dibutuhkan tidak tertuang dalam standardisasi kegiatan ini;
 - b. Lonjakan harga pasar yang mengakibatkan biaya kegiatan yang dibutuhkan melebihi standardisasi.maka perangkat daerah dapat melakukan penyusunan rencana anggaran Tahun 2018 setelah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk honorarium.
- (3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan tata cara sebagai berikut ;
 - a. Kepala SKPD menyampaikan usulan rencana biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Standardisasi dilampiri dengan
 1. Survei harga pasar minimal 3 (tiga) sumber yang berbeda;
 2. RKPD kegiatan yang bersangkutan atau dokumen lain yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;

3. Kajian dari SKPD.
- b. Tim Standardisasi meneliti berkas atas usulan SKPD dan meneruskan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Oktober 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 40